

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat penyusun kemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahwa kinerja BP4 Kec. Purwodadi dalam memberikan bimbingan dan konseling terhadap keluarga bermasalah sudah tepat, maksudnya secara teori sudah sesuai dengan teknik-teknik dasar dalam konseling pernikahan/keluarga. Di samping itu, kinerja BP4 juga sudah sesuai dengan yang diharapkan, baik dari kalangan internal BP4 sendiri maupun dari pihak konseli, sehingga kinerja BP4 dapat dikatakan sukses. Indikator kesuksesan kinerja BP4 dibuktikan dengan antara lain, bahwa mayoritas (yakni 80%) pasangan suami-istri yang menyelesaikan masalah pernikahannya melalui konselor BP4 akhirnya kembali damai (*ishlah*).
2. Terdapat beberapa faktor yang mendukung dan menghambat kinerja BP4 dalam menjalankan proses bimbingan dan konseling terhadap pasangan/keluarga bermasalah.
 - a. Keberhasilan BP4 Kec. Purwodadi dalam memberikan bimbingan dan konseling terhadap keluarga bermasalah tidak lepas dari beberapa faktor, sebagai berikut :

- BP4 Kecamatan Purwodadi memiliki konselor yang kapabel dan berpengalaman di bidang konseling pernikahan.
- Adanya kekompakan, keseriusan dan tanggungjawab pengurus BP4, khususnya tim konselor dalam memberikan bimbingan dan konseling terhadap keluarga bermasalah.
- Kerjasama yang baik antara konselor BP4 dengan P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah), para tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta kerjasama antar instansi (lintas sektoral) di Kecamatan Purwodadi.
- Letak kantor BP4 sangat strategis, karena berada di jantung kota Purwodadi.
- BP4 Kecamatan Purwodadi memiliki ruangan konsultasi yang representatif.
- Adanya sosialisasi yang dilakukan secara intens dan terus-menerus dari jajaran pengurus BP4.
- Program dan kegiatan BP4 dalam bimbingan dan konseling keluarga bermasalah, didukung oleh pendanaan, yang meskipun tidak seberapa besar, namun sangat membantu kelancaran dan kesuksesan program dan kegiatan tersebut.
- Masyarakat yang tinggal di Kecamatan Purwodadi merupakan masyarakat perkotaan, sehingga lebih terbuka terhadap hal-hal yang biasanya oleh masyarakat pedesaan dianggap urusan prifat, khususnya permasalahan/konflik keluarga.

- Konselor BP4 senantiasa memberikan buku/modul Buku Pintar Keluarga Muslim (BPKM) kepada konseli atau pasangan keluarga bermasalah, untuk dipelajari di rumah.
 - BP4 Kecamatan Purwodadi dipimpin oleh seorang pemimpin (ketua) yang memiliki *political will* dan *good will* dalam bidang bimbingan dan konseling keluarga bermasalah, sehingga konselor merasa tenang, nyaman sangat leluasa dalam bekerja.
- b. Beberapa faktor yang menghambat kinerja BP4 dalam memberikan bimbingan dan konseling terhadap keluarga bermasalah, antara lain :
- Tidak sedikit masyarakat yang masih malu (bahasa jawa: *sungkan*) untuk berkonsultasi di BP4 atas masalah keluarga yang sedang dihadapinya.
 - Masih banyak masyarakat yang belum memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) BP4, sehingga ketika ada masalah keluarga tidak langsung di bawa ke lembaga BP4.
 - Keterbatasan anggaran dana untuk melaksanakan dan mensukseskan program bimbingan dan konseling terhadap keluarga bermasalah.
 - Keterbatasan jumlah konselor yang dimiliki oleh BP4.
 - Belum adanya payung hukum atau peraturan pemerintah yang mendukung secara tegas demi eksistensi dan kemajuan BP4.
 - Konselor-konselor yang dimiliki BP4 semuanya sudah memiliki pekerjaan tetap sebagai PNS, sehingga pengabdianya dalam

membantu masyarakat (pasangan suami-istri yang sedang konflik) menjadi kurang maksimal.

- Minimnya dukungan dari pemerintah khususnya Kementerian Agama terhadap profesi konselor pernikahan.

B. Saran-saran

Sebelum mengakhiri penulisan tesis ini, perkenankan penyusun menyampaikan beberapa masukan atau saran kepada semua pihak yang berkompeten dalam bidang bimbingan dan konseling pernikahan/keluarga bermasalah, sebagai berikut :

1. Demi meningkatkan perannya di masyarakat, BP4 perlu meningkatkan kinerjanya, menambah dan/atau memperbanyak volume program-programnya yang bermanfaat langsung bagi masyarakat. Misalnya, a). sosialisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pernikahan harus sering dilakukan, jangan hanya setahun dua kali, b). Kursus calon pengantin (suscatin) harus ditambah waktu dan jumlah pertemuannya, jangan hanya satu kali pertemuan dikalikan dua jam, minimal tiga kali pertemuan dikalikan 5 jam.
2. Konselor BP4 perlu meningkatkan kualitas dan profesionalisme kinerjanya dalam memberikan bimbingan dan konseling terhadap konseli, misalnya dengan sering mengikuti training bimbingan dan konseling untuk keluarga bermasalah. Di samping itu, BP4 harus menyediakan konselor yang memiliki sertifikat resmi sebagai mediator, sehingga diharapkan dapat

bekerjasama dengan Pengadilan Agama (PA) setempat dalam melakukan mediasi terhadap perkara-perkara yang diajukan masyarakat di PA.

3. BP4 perlu merekrut *lawyer* atau advokat sebagai pengurus harian, sehingga dapat membantu dalam menangani kasus-kasus pernikahan/keluarga di hadapan sidang Pengadilan Agama.
4. Pemerintah harus memiliki *political will and good will* untuk membesarkan BP4 sebagai lembaga mitra pemerintah dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah. Misalnya, dengan menyediakan anggaran yang cukup, menyediakan konselor yang profesional, dan yang tidak kalah pentingnya adalah pemerintah perlu membuat payung hukum memungkinkan BP4 menjadi lembaga yang memiliki peran besar bagi masyarakat.
5. Masyarakat hendaknya memanfaatkan lembaga BP4 sebagai wadah untuk bertukar pikiran dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan keluarga yang sedang dihadapinya. Sehingga ke depan BP4 menjadi lembaga mitra pemerintah yang memiliki peran besar dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah.